



P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAN RAMLI,ST.,MT Bin WAN UMAR HADI;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / Tgl Lahir : 43 tahun/02 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Nomor C 18, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kota Dumai;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : S2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
- 3 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2016;
- 5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
- 9 Perpanjangan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan 5 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH., Artion SH., Fitri Andrisson SH., Khairul Azwar Anas, SH., Aswin, SH, R. Desril, SH. MH, Malden Ricardo Siahaan, SH., MH, Nita Widhiastuti, SH. MH, P. Indra Buana, SH dan Irwanto, SH, advokat berkantor pada kantor ASEP RUHIAT SH & PARTNERS, di Jalan Handayani No. 369 C Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan dikapeniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 09 November 2015 No. 1136/SK/TPK/2015/PN.Pbr ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2016, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-08/DUMAI/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WAN RAMLI, ST.MT Bin WAN UMAR HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Pengawasan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai Nomor : 03/KPTS/DPU-BM/2012 tanggal 01 Februari 2012 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai Nomor : 79/KPTS/DPU-BM/2012 bulan Maret 2012 bersama-sama dengan Saksi ELZA AGUSTA, ST Bin ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah), Saksi M. SUWANTO Bin MUHAMMAD ILYAS selaku Pelaksana Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah) dan Saksi ANDI SASTRA AHMAD, ST Bin H. AHMAD ISA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Desember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember Tahun 2012 atau setidaknya pada Tahun 2012 bertempat di Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula adanya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01.015.003.5.2 Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan tanggal 07 Maret 2012 terdapat kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dengan Pagu Anggaran Rp. 3.704.135.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang meliputi Kegiatan Perencanaan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), Pengawasan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp. 3.614.135.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana selanjutnya Saksi Joni Amdani selaku Kepala Dinas PU Kota Dumai menetapkan Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas tersebut, yaitu :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Terdakwa
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Elza Agusta, ST
Ketua PHO dan FHO : Andi Sastra Ahmad, ST
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :
 - a Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rancangan kontrak.
- b Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- c Menandatangani Kontrak;
- d Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- e Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;
- g Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
- i Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
- j Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai dan ;
- k Membantu menyiapkan dokumen penyerahan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.
- Bahwa untuk Saksi Elza Agusta, ST, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:
 - a Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - c Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi Andi Sastra Ahmad, ST, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :
 - Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Tercantum Dalam Kontrak;
 - Menerima Hasil Pengadaan Barang / Jasa Setelah Melalui Pemeriksaan / Pengujian; dan
 - Membuat Dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK Perencanaan dan Pengawasan menunjuk langsung PT. Mutiara Rupa Consultant milik Saksi Nuryasin

Abdillah selaku Konsultan Perencana Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dan CV. Artha Asri Arsitek milik Saksi Ir. Syafri Gamal selaku Konsultan Pengawas Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dimana Penunjukkan Kedua Perusahaan itu tanpa dilakukan Proses Pengadaan Langsung meskipun sebelumnya Saksi Joni Amdani, ST telah membentuk Panitia Pengadaan Langsung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 76/KPTS/DPU-BM/2012 tanggal 01 Februari 2012 yang terdiri dari :

Ketua : Saksi Elza Agusta, ST;
Sekretaris : Saksi Nopi Yanti, S.Sos;
Anggota : Saksi Ummy Meilany, ST.

- Bahwa Terdakwa setelah menunjuk langsung tanpa melalui proses pengadaan terhadap Konsultan Perencana Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas yaitu PT. Mutiara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupat Consultant dan Konsultan Pengawas Pelebaran Jalan H.R Soebrantas yaitu CV. Artha Asri Arsitek selanjutnya dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PRNCN/DPU-BM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 untuk PT Mutiara Rupat Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 44.780.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PGWS/DPU-BM/III/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk CV. Artha Asri Arsitek dengan nilai kontrak Rp. 44.910.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk PT. Mutiara Rupat Consultant sebagai Konsultan Perencana Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas, Saksi Muhammad Hambali membuat Dokumen Perencanaan berupa :

- a Engineer Estimate (EE) / Perkiraan Biaya, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1.	Divisi 1 – Umum	22.071.020,00
2.	Divisi 2 – Pekerjaan Tanah	910.015.374,47
3.	Divisi 3 – Pekerjaan Hotmix	1.483.629.894,11
4.	Divisi 4 – Pekerjaan Daerah Hijau	109.482.529,28
5.	Divisi 5 – Pekerjaan Trotoar	287.814.463,84
6.	Divisi 6 – Pekerjaan Parit Beton Uk 1 x 1 M (kanan)	362.916.432,22
7.	Divisi 7 – Pekerjaan Struktur Box Culvert	109.647.902,14
A	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	3.285.577.616,05
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x A	328.557.761,61
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	3.614.135.377,66
D	Dibulatkan	3.614.135.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

Tiga Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

b Bill of Quantity (BQ) / Daftar Kuantitas, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
DIVISI 1 – UMUM					
1.1	Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1.00		
1.2	Papan Nama Proyek	Ls	1.00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 2 – PEKERJAAN TANAH					
1	Pek. Penyiapan badan jalan	M ²	3,241.04		
2	Pek. Galian Tanah	M ³	1,908.63		
3	Pek. Penimbunan badan jalan (t= 16 variasi)	M ³	985.10		
4	Pek. Lapis Pondasi Base B untuk Pelebaran (t=15)	M ³	923.53		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 3 – PEKERJAAN HOTMIX					
1	Pek. Lapis Resep Pengikat (prime coat)	Ltr	5,505.00		
2	Pek. Laston Lapis Antara (AC-BC)	M ³	129.64		
3	Pek. Lapis Perekat (teak coat)	Ltr	2,752.50		
4	Pek. Laston Permukaan (AC – WC)	M ²	6,881.26		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 4 – PEKERJAAN DAERAH HIJAU					
1	Pek. Urugan tanah	M3	58.64		
2	Pek. Lapis Tanah Hitam	M3	58.64		
3	Pek. Pohon Glodokan Tiang	Bh	117.00		
4	Pek. Kanstin	M'	586.37		
5	Pek. Pengecatan	M2	175.91		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI IV (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 5 – PEKERJAAN TROTOAR					
1	Pek. Wire mesh M6 B	Lbr	77.56		
2	Pek. Plastik Alas	M2	879.56		
3	Pek. Bekisting	M2	58.64		
4	Pek. Pengecoran Lantai Trotoar K-175 (t=15 cm)	M3	131.93		
5	Pek. Kanstin	M'	586.37		
6	Pengecetan trotoar	M2	879.56		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga pekerjaan)					
DIVISI 6 – PEKERJAAN PARIT BETON UK 1 X 1 M (kanan)					
1	Pek. Galian Saluran	M3	195.46		
2	Pek. Pasir urug	M3	29.32		
3	Pek. Bekisting	M2	498.41		
4	Pek. Wire mesh M6 A	Lbr	124.10		
5	Pek. Pengecoran Parit (K-175)	M3	211.09		
6	Pek. Urugan tanah Setempat	M3	65.15		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI V (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 7 – PEKERJAAN STRUKTUR BOX CULVERT					
1	Pek. Pasang Cerucuk dia. 12 – 15 cm pjg 5 m	Btg	319.00		
2	Pek. Urugan Pasir	M ³	1.13		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Lantai Kerja K-175	M ³	1.13		
4	Pek. Bekisting	M ²	173.00		
5	Pek. Penulangan Dia. 14 mm	Kg	2,877.46		
6	Pek. Beton K-250	M ³	17.30		
7	Timbunan Tanah	M ³	36.00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					

- Bahwa setelah adanya Dokumen berupa EE / Perkiraan Biaya dan BQ /Daftar Kuantitas yang dibuat oleh Saksi Muhammad Hambali, Terdakwa membuat Estimate Owner (EO) / Harga Perkiraan Sementara Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1.	Divisi 1 – Umum	22.071.020,00
2.	Divisi 2 – Pekerjaan Tanah	907.205.873,79
3.	Divisi 3 – Pekerjaan Hotmix	1.476.316.246,31
4.	Divisi 4 – Pekerjaan Daerah Hijau	108.006.200,21
5.	Divisi 5 – Pekerjaan Trotoar	282.844.538,55
6.	Divisi 6 – Pekerjaan Parit Beton Uk 1 x 1 M (kanan)	357.175.021,29
7.	Divisi 7 – Pekerjaan Struktur Box Culvert	108.464.239,24
A	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	3.262.083.139,39
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x A	326.208.313,94
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	3.588.291.453,33
D	Dibulatkan	3.588.291.000,00
Terbilang Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mengirim Surat Nomor : 04/PPK/APBD/IV/2012 pada bulan April 2012 perihal kepada Ketua Panitia Lelang yaitu Saksi John Kusuma Putra, ST untuk melelangkan Paket Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Proses Lelang, Paket Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dimenangkan oleh PT. Dumai Sakti Mandiri, yang mempunyai susunan pengurus yaitu Direktur Utama Saksi Dedi Ismanto, Direktur Saksi Muhammad Suwanto, Komisaris Utama Saksi Muhammad Ilyas dan Komisaris Sdri. Yeni Espenti, dimana paket tersebut dimenangkan dengan penawaran sebesar Rp. 2.966.940.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa seluruh dokumen penawaran dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas yang dimenangkan oleh PT. Dumai Sakti Mandiri ditanda tangani atas nama Saksi Dedi Ismanto selaku Direktur Utama namun demikian seluruh tanda tangan yang ada di dokumen tersebut ditandatangani
- Bahwa setelah PT. Dumai Sakti Mandiri memenangkan proses lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak

oleh Saksi Muhammad Suwanto tanpa seijin maupun surat kuasa dari Saksi Dedi Ismanto dengan cara meniru tanda tangan Saksi Dedi Ismanto yang dibuktikan berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kliminalistik No. Lab : 5625/DTF/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST, Niko Siagian ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Surat Perjanjian Kerja antara Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Dedi Ismanto (ditiru tanda tangannya oleh Saksi Muhammad Suwanto) yang diketahui oleh Saksi Joni Amdani selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 Juli 2015 dan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK yaitu SPK Nomor : 02/KONT/DPU-BM/PLU-EPROC/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Suwanto menemui Saksi Elza Agusta, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengecek lokasi pengerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dan sesampainya di lokasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar sehingga Saksi Muhammad Suwanto meminta Terdakwa untuk melakukan perubahan kontrak (addendum) yang tertuang dalam Justifikasi Teknis Addendum / CCO (I) Pertama tertanggal 5 September 2012 yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK, Saksi Elza Agusta, ST selaku PPTK, Saksi Laila Ramadanis selaku Konsultan Supervisi (hanya menandatangani saja sedangkan saksi tidak pernah kelapangan dimana yang selalu dilapangan adalah Saksi Andi Sadiman), Saksi Dedi Ismanto (ditiru tanda tangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Muhammad Suwanto)
selaku Kontaktor Pelaksana dan
diketahui oleh Saksi Joni Amdani
selaku Kepala Dinas PU Kota
Dumai ;

- Bahwa selanjutnya setelah diadakan
addendum atau perubahan kontrak
terdapat beberapa item pekerjaan
Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas
yang berubah antara lain :

No.	URAIAN	Sebelum Addendum	Setelah Addendum
DIVISI 2 – PEKERJAAN TANAH			
1	Pek. Penyiapan badan jalan	3,241.04	6,615.38
2	Pek. Galian Tanah	1,908.63	2,649.11
3	Pek. Penimbunan badan jalan (t= 16 variasi)	985.10	1,302.82
4	Pek. Lapis Pondasi Base B untuk Pelebaran (t=15)	923.53	920.40
DIVISI 3 – PEKERJAAN HOTMIX			
1	Pek. Lapis Resep Pengikat (prime coat)	5,505.00	3,696.00
2	Pek. Laston Lapis Antara (AC-BC)	129.64	229.80
3	Pek. Lapis Perekat (teak coat)	2,752.50	2,448.00
4	Pek. Laston Permukaan (AC – WC)	6,881.26	4,620.00
DIVISI 4 – PEKERJAAN DAERAH HIJAU			
1	Pek. Urugan tanah	58.64	58.64
2	Pek. Lapis Tanah Hitam	58.64	69.12
3	Pek. Pohon Glodokan Tiang	117.00	108.00
DIVISI 5 – PEKERJAAN TROTOAR			
1	Pek. Wire mesh M6 B	77.56	73.00
2	Pek. Plastik Alas	879.56	725.22
3	Pek. Bekisting	58.64	83.69
4	Pek. Pengecoran Lantai Trotoar K-175 (t=15 cm)	131.93	108.88
5	Pek. Kanstin	586.37	557.85
6	Pengecetan trotoar	879.56	903.72
DIVISI 6 – PEKERJAAN PARIT BETON UK 1 X 1 M (kanan)			
	Pek. Galian Saluran	195.46	183.35
	Pek. Pasir urug	29.32	27.78
	Pek. Bekisting	498.41	368.99
	Pek. Wire mesh M6 A	124.10	146.00
	Pek. Pengecoran Parit (K-175)	211.09	228.95

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan
addendum atau perubahan kontrak,
Saksi Muhammad Suwanto mulai
mengerjakan kegiatan Pelebaran
Jalan H.R. Soebrantas tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang melaksanakannya di lapangan adalah Saksi Muhammad Ilyas yang merupakan Komisaris Utama PT. Dumai Sakti Mandiri dimana pada saat dilakukan pekerjaan pemadatan lokasi pekerjaan ternyata lokasi pekerjaan tersebut masih labil, sehingga Saksi Muhammad Ilyas menggali tanah yang sudah dipadatkan tersebut sedalam satu meter di beberapa titik yang labil akan tetapi di bawah tanah tersebut terdapat sampah sehingga lokasi tersebut tidak bisa dikerjakan sesuai dengan gambar perencanaan yang telah di addendum dan apabila pekerjaan itu tidak diselesaikan maka tidak akan dilakukan pembayaran, oleh karena itu Saksi Muhammad Suwanto mengikuti arahan Terdakwa selaku PPK untuk tetap melanjutkan pekerjaan tersebut agar dapat dilakukan pembayaran, namun akibat mengikuti arahan Terdakwa hasil pekerjaan tetap labil sehingga Saksi Muhammad Suwanto dan Saksi Muhammad Ilyas berinisiatif untuk melakukan sol semen tanah dengan tujuan untuk memadatkannya namun tetap tidak padat, hingga akhirnya Saksi Muhammad Suwanto meminta kepada Terdakwa agar pekerjaan tersebut diubah menjadi pembetonan namun hal tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa sehingga Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Suwanto tetap melanjutkan pekerjaan dengan cara diaspal sebagaimana perencanaan awal namun hasilnya jalan tersebut masih dalam keadaan labil hingga sampai akhir batas waktu pekerjaan jalan tersebut masih terdapat beberapa titik jalan yang rusak.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai oleh Fakultas Teknik Universitas Riau Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd. Solahuddin, ST.MT. dan H. Gussyafri, ST.MT., diketahui bahwa kesimpulan hasil pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas oleh PT. Dumai Sakti Mandiri, antara lain sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kuantitas :

a. Ketebalan hotmix AC-BC berlebih dengan rincian :

- Sta. 0+025 = 1,30 cm;
- Sta. 0+108 = 1,75 cm;
- Sta. 0+217 = 2,30 cm;
- Sta. 0+328 = 1,85 cm;
- Sta. 0+418 = 3,75 cm;
- Sta. 0+518 = 1,75 cm;
- Sta. 0+571 = 3,25 cm.

Dari Sta. di atas terlihat bahwa :

- $0,013 \times 66,5 \times 8 = 6,916 \text{ m}^3$;
- $0,0175 \times 96 \times 8 = 13,44 \text{ m}^3$;
- $0,023 \times 110 \times 8 = 20,24 \text{ m}^3$;
- $0,0185 \times 100,5 \times 8 = 14,874 \text{ m}^3$;
- $0,0375 \times 95 \times 8 = 28,5 \text{ m}^3$;
- $0,0175 \times 76,5 \times 8 = 10,71 \text{ m}^3$;
- $0,0325 \times 55,5 \times 8 = 14,43 \text{ m}^3$.

Total kelebihan adalah $109,11 \text{ m}^3$.

b. Volume hotmix AC-WC kurang dengan rincian :

- $8 \times 577,5 = 4.620 \text{ m}^2$ karena AC-WC tidak ditemui di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Ketebalan agregat base kelas B dengan rincian ;

- Sta. 0+085 = 6,9 cm;
- Sta. 0+283 = 15 cm;
- Sta. 0+571 = 7 cm.

Dari sta. di atas terlihat bahwa volume agregat base kelas B yang

dilaksanakan :

- $0,069 \times 184 \times 8 = 101,568 \text{ m}^3$;
- $0,15 \times 243 \times 8 = 291,6 \text{ m}^3$;
- $0,07 \times 158,5 \times 8 = 88,76 \text{ m}^3$;
- $0,07 \times 14,5 \times 8 = 8,12 \text{ m}^3$;

Total = $490,05 \text{ m}^3$. Jadi volume agregat base B yang tidak dilaksanakan adalah : $920,40 - 490,05 = 430,35 \text{ m}^3$.

d Volume tanah urug :

Volume tanah urug dari gambar kerja adalah :

- Sta. 0+000 – 0+125 dilaksanakan 40 cm, volumenya adalah $125 \times 8 \times 0,4 = 400 \text{ m}^3$;
- Sta. 0+125 – 0+475 dilaksanakan 15 cm, volumenya adalah $350 \times 8 \times 0,15 = 420 \text{ m}^3$;
- Sta. 0+475 – 0+600 dilaksanakan 40 cm, volumenya adalah $125 \times 8 \times 0,4 = 400 \text{ m}^3$;
- Volume total = $400 + 420 + 400 = 1220 \text{ m}^3$;

Volume pekerjaan tanah urug pada CCO I adalah $1302,8 \text{ m}^3$, jadi ada selisih antara volume pada CCO I dengan volume gambar kerja = $1302,8 - 1220 = 82,8 \text{ m}^3$;

Ada selisih antara gambar kerja dengan volume pada CCO I sebesar $82,8 \text{ m}^3$.

2 Pemeriksaan kualitas :

- a Kepadatan hotmix umumnya kurang, gradasinya hanya mewakili hotmix jenis AC-BC;
- b Kepadatan agregat base kelas B ada yang cukup dan ada yang kurang, kualitas materialnya kurang karena CBR lebih kecil dari 60 %;
- c Kepadatan tanah urug umumnya kurang.

3 Pemeriksaan administrasi :

- a Ketebalan Lapis Pondasi Atas hasil review design pada CCO I adalah 20 cm sedangkan pada gambar kerja dan pelaksanaan tidak ada;
- b Ketebalan Lapis Pondasi Bawah hasil review design pada CCO I adalah 23,30 cm sedangkan pada gambar kerja tebalnya kurang dan pelaksanaan tebalnya kurang.

4 Kegagalan Konstruksi :

- a Kuantitas Kerja tidak sesuai dengan volume gambar kerja dan volume CCO I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Kualitas kerja tidak sesuai dengan spesifikasi kerja;
- c Administrasi pelaksanaan tidak sesuai, hal ini terlihat dari gambar kerja yang tidak sesuai dengan ketebalan hasil review design.
- Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas tersebut masih banyak yang kurang dan belum selesai pengerjaannya namun demikian Saksi Elza Augusta, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Andi Sastra Ahmad, ST menyetujui atau menerima pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas secara 100 % meskipun pada kenyataannya pekerjaan pelebaran jalan tersebut belum 100 % hal tersebut atas permintaan dari Terdakwa yang juga menyetujui bahwa pekerjaan pelebaran jalan tersebut sudah 100 %, meskipun keduanya mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan pada saat akan dilakukan serah terima masih ada pekerja yang melakukan pengaspalan.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan PHO Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):
 - 1 Pada tanggal 27 Desember dilakukan pembayaran termyn 70% kepada PT. Dumai Sakti Mandiri untuk Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R.Soebrantas dengan SP2D Nomor :09298/SP2D/LS/2012 yaitu :

Rp	•	2.07 6.85 8.00 0,00
Rp	Pajak-pajak	(245. 446. 855, 00)

•	Nilai yang diterima
---	---------------------

Rp

1.831.4
11.145,
00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan pembayaran termyn 30% kepada PT. Dumai Sakti Mandiri untuk Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R Soebrantas dengan SP2D Nomor: 04221/SP2D/LS/2012 yaitu:

- Nilai pembayaran

Rp		890. 082. 000, 00
Rp	Pajak-pajak	(105. 191. 509, 00)

•
Nilai yang diterima

Rp

784.890
.491,00

Sehingga total uang yang dibayarkan kepada Saksi Muhammad Suwanto selaku Pihak Pelaksana Kegiatan adalah Rp. 2.616.301.636,- (Dua milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) namun sampai sekarang kegiatan Pelebaran jalan tersebut belum dilakukan FHO, dengan alasan kondisi jalan tersebut masih mengalami kekurangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Saksi Elza Augusta, ST selaku PPTK, Saksi Andi Sastra Ahmad, ST selaku Ketua Tim PHO dan FHO serta Saksi Muhammad Suwanto selaku Pelaksana Kegiatan bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

- a Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa :

Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa, sepanjang mendapat kuasa / pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa;

b Pasal 87 ayat (3) mengatur bahwa :

Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis;

c Pasal 89 ayat (4) mengatur bahwa :

Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

- 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 02/SPK/PRNCN/ DPU-BM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pada Standar Ketentuan

dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor (24) Pengalihan dan/atau Sub Kontrak; Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;

- 3 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 02/SPK/PGWS/ DPU-BM/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, Nomor (24) Pengalihan dan/atau Sub Kontrak; Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;
- 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/KONT/DPU-BM/PLU-EPROC/ VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, Pasal 18 Kerjasama/Sub Kontraktor :

Ayat (1) : Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan dapat dilaksanakan secara bekerja sama dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan (c) bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama tersebut untuk sebahagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan tersebut;

Ayat (2): Apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka surat perjanjian/kontrak akan dibatalkan dan Pihak Kedua dikenakan sanksi sesuai pasal 22.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor : SR -859/PW04/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 adalah ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp. 2.152.328.435,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah / Di Luar Pajak), dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dan PPh (Lampiran II):	
• Pekerjaan Perencanaan	Rp 40.709.091,00
Pekerjaan Pengawasan	Rp 40.827.273,00
Pekerjaan Pelaksanaan Fisik	<u>Rp 2.697.218.182,00</u>
Jumlah Realisasi Pembayaran	Rp 2.778.754.546,00
b. Realisasi pekerjaan diakui (Lampiran III):	
Pekerjaan Perencanaan	Rp 2.000.000,00
Pekerjaan Pengawasan	Rp 0,00
Pekerjaan Pelaksanaan Fisik	<u>Rp 624.426.111,00</u>
Jumlah Realisasi Pembayaran	Rp 626.426.111,00
c.	

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)

Rp 2.152.328.435,00	
---------------------	--

Bahwa Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WAN RAMLI, ST.MT Bin WAN UMAR HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Pengawasan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai Nomor : 03/KPTS/DPU-BM/2012 tanggal 01 Februari 2012 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai Nomor : 79/KPTS/DPU-BM/2012 bulan Maret 2012 bersama-sama dengan Saksi ELZA AGUSTA, ST Bin ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah), Saksi M. SUWANTO Bin MUHAMMAD ILYAS selaku Pelaksana Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah) dan Saksi ANDI SASTRA AHMAD, ST Bin H. AHMAD ISA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Desember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember Tahun 2012 atau setidaknya pada Tahun 2012 bertempat di Jalan H.R. Soebrantas

Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula adanya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01.015.003.5.2 Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan tanggal 07 Maret 2012 terdapat kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dengan Pagu Anggaran Rp. 3.704.135.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang meliputi Kegiatan Perencanaan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), Pengawasan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp. 3.614.135.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana selanjutnya Saksi Joni Amdani selaku Kepala Dinas PU Kota Dumai menetapkan Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan H.R.Soebrantas tersebut, yaitu :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Terdakwa
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Elza Agusta, ST
Ketua PHO dan FHO : Andi Sastra Ahmad, ST

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

a Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi:

- Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Rancangan kontrak.

b Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;

c Menandatangani Kontrak;

d Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;

e Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

f Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;

g Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;

i Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;

j Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai dan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Membantu menyiapkan dokumen penyerahan asset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

- Bahwa untuk Saksi Elza Agusta, ST, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- b Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
- c Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

- Bahwa untuk Saksi Andi Sastra Ahmad, ST, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- a Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Tercantum Dalam Kontrak;
- b Menerima Hasil Pengadaan Barang / Jasa Setelah Melalui Pemeriksaan / Pengujian; dan
- c Membuat Dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK Perencanaan dan Pengawasan menunjuk langsung PT. Mutiara Rupa Consultant milik Saksi Nuryasin Abdillah selaku Konsultan Perencana Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dan CV. Artha Asri Arsitek milik Saksi Ir. Syafri Gamal selaku Konsultan Pengawas



Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas
dimana Penunjukkan

Kedua Perusahaan itu tanpa dilakukan Proses Pengadaan Langsung meskipun sebelumnya Saksi Joni Amdani, ST telah membentuk Panitia Pengadaan Langsung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 76/KPTS/DPU-BM/2012 tanggal 01 Februari 2012 yang terdiri dari :

Ketua : Saksi Elza Agusta, ST;
Sekretaris : Saksi Nopi Yanti, S.Sos;
Anggota : Saksi Ummy Meilany, ST.

- Bahwa Terdakwa setelah menunjuk langsung tanpa melalui proses pengadaan terhadap Konsultan Perencana Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas yaitu PT. Mutiara Rupert Consultant dan Konsultan Pengawas Pelebaran Jalan H.R Soebrantas yaitu CV. Artha Asri Arsitek selanjutnya dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PRNCN/DPU-BM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 untuk PT Mutiara Rupert Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 44.780.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PGWS/DPU-BM/III/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk CV. Artha Asri Arsitek dengan nilai kontrak Rp. 44.910.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk PT. Mutiara Rupert Consultant sebagai Konsultan Perencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pelebaran Jalan H.R.
Soebrantas, Saksi Muhammad
Hambali membuat Dokumen
Perencanaan berupa :

- a Engineer Estimate (EE) / Perkiraan Biaya, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1.	Divisi 1 – Umum	22.071.020,00
2.	Divisi 2 – Pekerjaan Tanah	910.015.374,47
3.	Divisi 3 – Pekerjaan Hotmix	1.483.629.894,11
4.	Divisi 4 – Pekerjaan Daerah Hijau	109.482.529,28
5.	Divisi 5 – Pekerjaan Trotoar	287.814.463,84
6.	Divisi 6 – Pekerjaan Parit Beton Uk 1 x 1 M (kanan)	362.916.432,22
7.	Divisi 7 – Pekerjaan Struktur Box Culvert	109.647.902,14
A	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	3.285.577.616,05
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x A	328.557.761,61
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	3.614.135.377,66
D	Dibulatkan	3.614.135.000,00
Terbilang		Tiga Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

- b Bill of Quantity (BQ) / Daftar Kuantitas, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
DIVISI 1 – UMUM					
1.1	Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1.00		
1.2	Papan Nama Proyek	Ls	1.00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 2 – PEKERJAAN TANAH					
1	Pek. Penyiapan badan jalan	M ²	3,241.04		
2	Pek. Galian Tanah	M ³	1,908.63		
3	Pek. Penimbunan badan jalan (t= 16 variasi)	M ³	985.10		
4	Pek. Lapis Pondasi Base B untuk Pelebaran (t= 15)	M ³	923.53		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 3 – PEKERJAAN HOTMIX					
1	Pek. Lapis Resep Pengikat (prime coat)	Ltr	5,505.00		
2	Pek. Laston Lapis Antara (AC-BC)	M ³	129.64		
3	Pek. Lapis Perekat (teak coat)	Ltr	2,752.50		
4	Pek. Laston Permukaan (AC – WC)	M ²	6,881.26		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 4 – PEKERJAAN DAERAH HIJAU					
1	Pek. Urugan tanah	M ³	58.64		
2	Pek. Lapis Tanah Hitam	M ³	58.64		
3	Pek. Pohon Glodokan Tiang	Bh	117.00		
4	Pek. Kanstin	M'	586.37		
5	Pek. Pengecatan	M ²	175.91		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI IV (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 5 – PEKERJAAN TROTOAR			
1	Pek. Wire mesh M6 B	Lbr	77.56	
2	Pek. Plastik Alas	M2	879.56	
3	Pek. Bekisting	M2	58.64	
4	Pek. Pengecoran Lantai Trotoar K-175 (t=15 cm)	M3	131.93	
5	Pek. Kanstin	M'	586.37	
6	Pengecetan trotoar	M2	879.56	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga pekerjaan)				
	DIVISI 6 – PEKERJAAN PARIT BETON UK 1 X 1 M (kanan)			
1	Pek. Galian Saluran	M3	195.46	
2	Pek. Pasir urug	M3	29.32	
3	Pek. Bekisting	M2	498.41	
4	Pek. Wire mesh M6 A	Lbr	124.10	
5	Pek. Pengecoran Parit (K-175)	M3	211.09	
6	Pek. Urugan tanah Setempat	M3	65.15	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI V (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 7 – PEKERJAAN STRUKTUR BOX CULVERT			
1	Pek. Pasang Cerucuk dia. 12 – 15 cm pjg 5 m	Btg	319.00	
2	Pek. Urugan Pasir	M³	1.13	
3	Pek. Lantai Kerja K-175	M³	1.13	
4	Pek. Bekisting	M²	173.00	
5	Pek. Penulangan Dia. 14 mm	Kg	2,877.46	
6	Pek. Beton K-250	M³	17.30	
7	Timbunan Tanah	M³	36.00	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				

- Bahwa setelah adanya Dokumen berupa EE / Perkiraan Biaya dan BQ / Daftar Kuantitas yang dibuat oleh Saksi Muhammad Hambali, Terdakwa membuat Estimate Owner (EO) / Harga Perkiraan Sementara Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1.	Divisi 1 – Umum	22.071.020,00
2.	Divisi 2 – Pekerjaan Tanah	907.205.873,79
3.	Divisi 3 – Pekerjaan Hotmix	1.476.316.246,31
4.	Divisi 4 – Pekerjaan Daerah Hijau	108.006.200,21
5.	Divisi 5 – Pekerjaan Trotoar	282.844.538,55
6.	Divisi 6 – Pekerjaan Parit Beton Uk 1 x 1 M (kanan)	357.175.021,29
7.	Divisi 7 – Pekerjaan Struktur Box Culvert	108.464.239,24
A	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	3.262.083.139,39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x A	326.208.313,94
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	3.588.291.453,33
D	Dibulatkan	3.588.291.000,00
Terbilang Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mengirim Surat Nomor : 04/PPK/APBD/IV/2012 pada bulan April 2012 perihal kepada Ketua Panitia Lelang yaitu Saksi John Kusuma Putra, ST untuk melelangkan Paket Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Proses Lelang, Paket Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dimenangkan oleh PT. Dumai Sakti Mandiri, yang mempunyai susunan pengurus yaitu Direktur Utama Saksi Dedi Ismanto, Direktur Saksi Muhammad Suwanto, Komisaris Utama Saksi Muhammad Ilyas dan Komisaris Sdri. Yeni Espenti, dimana paket tersebut dimenangkan dengan penawaran sebesar Rp. 2.966.940.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa seluruh dokumen penawaran dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas yang dimenangkan oleh PT. Dumai Sakti Mandiri ditanda tangani atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi Dedi Ismanto selaku Direktur Utama namun demikian seluruh tanda tangan yang ada di dokumen tersebut ditandatangani oleh Saksi Muhammad Suwanto tanpa seijin maupun surat kuasa dari Saksi Dedi Ismanto dengan cara meniru tanda tangan Saksi Dedi Ismanto yang dibuktikan berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kliminalistik No. Lab : 5625/DTF/2015 tanggal 23 Juni

2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST, Niko Siagian ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, SH ;

- Bahwa setelah PT. Dumai Sakti Mandiri memenangkan proses lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja antara Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Dedi Ismanto (ditiru tanda tangannya oleh Saksi Muhammad Suwanto) yang diketahui oleh Saksi Joni Amdani selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 Juli 2015 dan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK yaitu SPK Nomor : 02/KONT/DPU-BM/PLU-EPROC/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Suwanto menemui Saksi Elza Agusta, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengecek lokasi pengerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dan sesampainya di lokasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar sehingga Saksi Muhammad Suwanto meminta Terdakwa untuk melakukan perubahan kontrak (addendum) yang tertuang dalam Justifikasi Teknis Addendum / CCO (I) Pertama tertanggal 5 September 2012 yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK, Saksi Elza Agusta, ST selaku PPTK, Saksi Laila Ramadanis selaku Konsultan Supervisi (hanya menandatangani saja sedangkan saksi tidak pernah kelapangan dimana yang selalu dilapangan adalah Saksi Andi Sadiman), Saksi Dedi Ismanto (ditiru tanda tangannya oleh Saksi Muhammad Suwanto) selaku Kontaktor Pelaksana dan diketahui oleh Saksi Joni Amdani selaku Kepala Dinas PU Kota Dumai ;

- Bahwa selanjutnya setelah diadakan addendum atau perubahan kontrak terdapat beberapa item pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas yang berubah antara lain :

No.	URAIAN	Sebelum Addendum	Setelah Addendum
DIVISI 2 – PEKERJAAN TANAH			
1	Pek. Penyiapan badan jalan	3,241.04	6,615.38
2	Pek. Galian Tanah	1,908.63	2,649.11
3	Pek. Penimbunan badan jalan (t= 16 variasi)	985.10	1,302.82
4	Pek. Lapis Pondasi Base B untuk Pelebaran (t=15)	923.53	920.40
DIVISI 3 – PEKERJAAN HOTMIX			
1	Pek. Lapis Resep Pengikat (prime coat)	5,505.00	3,696.00
2	Pek. Laston Lapis Antara (AC-BC)	129.64	229,80
3	Pek. Lapis Perekat (teak coat)	2,752.50	2,448.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Laston Permukaan (AC – WC)	6,881.26	4,620.00
	DIVISI 4 – PEKERJAAN DAERAH HIJAU		
1	Pek. Urugan tanah	58.64	58.64
2	Pek. Lapis Tanah Hitam	58.64	69.12
3	Pek. Pohon Glodokan Tiang	117.00	108.00
	DIVISI 5 – PEKERJAAN TROTOAR		
1	Pek. Wire mesh M6 B	77.56	73.00
2	Pek. Plastik Alas	879.56	725.22
3	Pek. Bekisting	58.64	83.69
4	Pek. Pengecoran Lantai Trotoar K-175 (t=15 cm)	131.93	108.88
5	Pek. Kanstin	586.37	557.85
6	Pengecetan trotoar	879.56	903.72
	DIVISI 6 – PEKERJAAN PARIT BETON UK 1 X 1 M (kanan)		
	Pek. Galian Saluran	195.46	183.35
	Pek. Pasir urug	29.32	27.78
	Pek. Bekisting	498.41	368.99
	Pek. Wire mesh M6 A	124.10	146.00
	Pek. Pengecoran Parit (K-175)	211.09	228.95

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan addendum atau perubahan kontrak, Saksi Muhammad Suwanto mulai mengerjakan kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas tersebut, dimana yang melaksanakannya di lapangan adalah Saksi Muhammad Ilyas yang merupakan Komisariss Utama PT. Dumai Sakti Mandiri dimana pada saat dilakukan pekerjaan pemadatan lokasi pekerjaan ternyata lokasi pekerjaan tersebut masih labil, sehingga Saksi Muhammad Ilyas menggali tanah yang sudah dipadatkan tersebut sedalam satu meter di beberapa titik yang labil akan tetapi di bawah tanah tersebut terdapat sampah sehingga lokasi tersebut tidak bisa dikerjakan sesuai dengan gambar perencanaan yang telah di addendum dan apabila pekerjaan itu tidak diselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak akan dilakukan pembayaran, oleh karena itu Saksi Muhammad Suwanto mengikuti arahan Terdakwa selaku PPK untuk tetap melanjutkan pekerjaan tersebut agar dapat dilakukan pembayaran, namun akibat mengikuti arahan Terdakwa hasil pekerjaan tetap labil sehingga Saksi Muhammad Suwanto dan Saksi Muhammad Ilyas berinisiatif untuk melakukan sol semen tanah dengan tujuan untuk memadatkannya namun tetap tidak padat, hingga akhirnya Saksi Muhammad Suwanto meminta kepada Terdakwa agar pekerjaan tersebut diubah menjadi pembetonan namun hal tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa sehingga Saksi Muhammad Suwanto tetap melanjutkan pekerjaan dengan cara diaspal sebagaimana perencanaan awal namun hasilnya jalan tersebut masih dalam keadaan labil hingga sampai akhir batas waktu pekerjaan jalan tersebut masih terdapat beberapa titik jalan yang rusak.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai oleh Fakultas Teknik Universitas Riau Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd. Solahuddin, ST.MT. dan H. Gussyafri, ST.MT., diketahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan hasil pekerjaan
Pelebaran Jalan HR Soebrantas oleh
PT. Dumai Sakti Mandiri, antara lain
sebagai berikut :

1 Pemeriksaan kuantitas :

a Ketebalan hotmix AC-BC berlebih dengan rincian :

- Sta. 0+025 = 1,30 cm;
- Sta. 0+108 = 1,75 cm;
- Sta. 0+217 = 2,30 cm;
- Sta. 0+328 = 1,85 cm;
- Sta. 0+418 = 3,75 cm;
- Sta. 0+518 = 1,75 cm;
- Sta. 0+571 = 3,25 cm.

Dari Sta. di atas terlihat bahwa :

- $0,013 \times 66,5 \times 8 = 6,916 \text{ m}^3$;
- $0,0175 \times 96 \times 8 = 13,44 \text{ m}^3$;
- $0,023 \times 110 \times 8 = 20,24 \text{ m}^3$;
- $0,0185 \times 100,5 \times 8 = 14,874 \text{ m}^3$;
- $0,0375 \times 95 \times 8 = 28,5 \text{ m}^3$;
- $0,0175 \times 76,5 \times 8 = 10,71 \text{ m}^3$;
- $0,0325 \times 55,5 \times 8 = 14,43 \text{ m}^3$.

Total kelebihan adalah $109,11 \text{ m}^3$.

b Volume hotmix AC-WC kurang dengan rincian :

- $8 \times 577,5 = 4.620 \text{ m}^2$ karena AC-WC tidak ditemui di lapangan.

c Ketebalan agregat base kelas B dengan rincian ;

- Sta. 0+085 = 6,9 cm;
- Sta. 0+283 = 15 cm;
- Sta. 0+571 = 7 cm.

Dari sta. di atas terlihat bahwa volume agregat base kelas B yang

dilaksanakan :

- $0,069 \times 184 \times 8 = 101,568 \text{ m}^3$;
- $0,15 \times 243 \times 8 = 291,6 \text{ m}^3$;
- $0,07 \times 158,5 \times 8 = 88,76 \text{ m}^3$;
- $0,07 \times 14,5 \times 8 = 8,12 \text{ m}^3$;

Total = $490,05 \text{ m}^3$. Jadi volume agregat base B yang tidak dilaksanakan adalah : $920,40 - 490,05 = 430,35 \text{ m}^3$.

d Volume tanah urug :

Volume tanah urug dari gambar kerja adalah :

- Sta. 0+000 – 0+125 dilaksanakan 40 cm, volumenya adalah $125 \times 8 \times 0,4 = 400 \text{ m}^3$;
- Sta. 0+125 – 0+475 dilaksanakan 15 cm, volumenya adalah $350 \times 8 \times 0,15 = 420 \text{ m}^3$;
- Sta. 0+475 – 0+600 dilaksanakan 40 cm, volumenya adalah $125 \times 8 \times 0,4 = 400 \text{ m}^3$;
- Volume total = $400 + 420 + 400 = 1220 \text{ m}^3$;

Volume pekerjaan tanah urug pada CCO I adalah $1302,8 \text{ m}^3$, jadi ada selisih antara volume pada CCO I dengan volume gambar kerja = $1302,8 - 1220 = 82,8 \text{ m}^3$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada selisih antara gambar kerja dengan volume pada CCO I sebesar

82,8 m³.

2 Pemeriksaan kualitas :

- a Kepadatan hotmix umumnya kurang, gradasinya hanya mewakili hotmix jenis AC-BC;
- b Kepadatan agregat base kelas B ada yang cukup dan ada yang kurang, kualitas materialnya kurang karena CBR lebih kecil dari 60 %;

c Kepadatan tanah urug umumnya kurang.

3 Pemeriksaan administrasi :

- a Ketebalan Lapis Pondasi Atas hasil review design pada CCO I adalah 20 cm sedangkan pada gambar kerja dan pelaksanaan tidak ada;
- b Ketebalan Lapis Pondasi Bawah hasil review design pada CCO I adalah 23,30 cm sedangkan pada gambar kerja tebalnya kurang dan pelaksanaan tebalnya kurang.

4 Kegagalan Konstruksi :

- a Kuantitas Kerja tidak sesuai dengan volume gambar kerja dan volume CCO I;
 - b Kualitas kerja tidak sesuai dengan spesifikasi kerja;
 - c Administrasi pelaksanaan tidak sesuai, hal ini terlihat dari gambar kerja yang tidak sesuai dengan ketebalan hasil review design.
- Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas tersebut masih banyak yang kurang dan belum selesai pengerjaannya namun demikian Saksi Elza Augusta, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Andi Sastra Ahmad, ST menyetujui atau menerima pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas secara 100 % meskipun pada kenyataannya pekerjaan pelebaran jalan tersebut belum 100 % hal tersebut atas permintaan dari Terdakwa yang juga menyetujui bahwa pekerjaan pelebaran jalan tersebut sudah 100 %, meskipun keduanya mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan pada saat akan dilakukan serah terima masih ada pekerja yang melakukan pengaspalan.
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan PHO Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 27 Desember dilakukan pembayaran termyn 70% kepada PT. Dumai Sakti Mandiri untuk Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas dengan SP2D Nomor : 09298/SP2D/LS/2012 yaitu :

Rp	•	2.07 6.85 8.00 0,00
Rp	Pajak-pajak	(245. 446. 855, 00)

•
Nilai yang diterima

Rp

1.831.4
11.145,
00

- 2 Pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan pembayaran termyn 30% kepada PT. Dumai Sakti Mandiri untuk Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R Soebrantas dengan SP2D Nomor: 04221/SP2D/LS/2012 yaitu:

- Nilai pembayaran

Rp		890. 082. 000, 00
Rp	Pajak-pajak	(105. 191. 509, 00)

•
Nilai yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□

Rp

784.890
.491,00

Sehingga total uang yang dibayarkan kepada Saksi Muhammad Suwanto selaku Pihak Pelaksana Kegiatan adalah Rp. 2.616.301.636,- (Dua milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) namun sampai sekarang kegiatan Pelebaran jalan tersebut belum dilakukan FHO, dengan alasan kondisi jalan tersebut masih mengalami kekurangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Saksi Elza Augusta, ST selaku PPTK, Saksi Andi Sastra Ahmad, ST selaku Ketua Tim PHO dan FHO serta Saksi Muhammad Suwanto selaku Pelaksana Kegiatan bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

- a Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa :

Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa;

- b Pasal 87 ayat (3) mengatur bahwa :

Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis;

- c Pasal 89 ayat (4) mengatur bahwa :

Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

- 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 02/SPK/PRNCN/ DPU-BM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pada Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPK) Nomor (24) Pengalihan dan/atau Sub Kontrak; Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;

- 3 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 02/SPK/PGWS/ DPU-BM/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, Nomor (24) Pengalihan dan/atau Sub Kontrak; Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;
- 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/KONT/DPU-BM/PLU-EPROC/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, Pasal 18 Kerjasama/Sub Kontraktor :

Ayat (1) : Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan dapat dilaksanakan secara bekerja sama dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan (c) bentuk kerja sama tersebut untuk sebahagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan tersebut;

Ayat (2): Apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka surat perjanjian/kontrak akan dibatalkan dan Pihak Kedua dikenakan sanksi sesuai pasal 22.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor : SR -859/PW04/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 adalah ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp. 2.152.328.435,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah / Di Luar Pajak), dengan perhitungan sebagai berikut :

- | | |
|----|--|
| a. | Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dan PPh (Lampiran II): |
|----|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Perencanaan	Rp 40.709.091,00	
	Pekerjaan Pengawasan	Rp 40.827.273,00	
	Pekerjaan Pelaksanaan Fisik	Rp 2.697.218.182,00	
	Jumlah Realisasi Pembayaran	Rp 2.778.754.546,00	
b.	Realisasi pekerjaan diakui (Lampiran III):		
	Pekerjaan Perencanaan	Rp 2.000.000,00	
	Pekerjaan Pengawasan	Rp 0,00	
	Pekerjaan Pelaksanaan Fisik	Rp 624.426.111,00	
	Jumlah Realisasi Pembayaran	Rp 626.426.111,00	
c.			

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)

Rp 2.152.328.435,00

Bahwa Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-08/DUMAI/10/2015 tanggal 10 Februari 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **WAN RAMLI ST. MT Bin UMAR HADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAN RAMLI ST. MT Bin UMAR HADI** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.115.932.399,00 (satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) eksamplar dokumen Surat Perintah Kerja No : 02/KONT/ DPU-BM/ PLU-EPROC /VII/2012, Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas kepada PT Dumai Sakti Mandiri ;
- 2 1 (satu) eksamplar dokumen Justifikasi Teknis Addendum/CCO (I) Pertama Nomor Kontrak 02/KONT/DPU-BM/PLU-EPROC /VII/2012;
- 3 1 (satu) Rangkap Fotocopy perjanjian jual beli hotmix no : /AK-AMPRIAUIX / 2012 tanggal 11 September 2012 yang sudah dilegalisir sesuai dokumen aslinya;
- 4 1 (satu) rangkap fotocopy rekap hotmix subrantas dumai yang sudah dilegalisir sesuai dokumen aslinya;
- 5 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 01 tanggal 06 Desember 2012;
- 6 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 02 tanggal 06 Desember 2012;
- 7 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 03 tanggal 06 Desember 2012;
- 8 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 06 tanggal 07 Desember 2012;
- 9 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 05 tanggal 07 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC
No. 04 tanggal 07 Desember 2012;
- 11 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC
No. 03 tanggal 07 Desember 2012;
- 12 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC
No. 02 tanggal 07 Desember 2012;
- 13 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC
No. 01 tanggal 07 Desember 2012;
- 14 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC
No. 01 tanggal 08 Desember 2012;
- 15 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 01 tanggal 08 Desember 2012;
- 16 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 02 tanggal 08 Desember 2012;
- 17 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 04 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember 2012);
- 18 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 06 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember 2012);
- 19 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 05 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember 2012);
- 20 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 06 tanggal 09 Desember 2012;
- 21 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 05 tanggal 09 Desember 2012;
- 22 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 04 tanggal 09 Desember 2012;
- 23 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 03 tanggal 09 Desember 2012;
- 24 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 02 tanggal 09 Desember 2012;
- 25 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 01 tanggal 09 Desember 2012;
- 26 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 01 tanggal 11 Desember 2012;
- 27 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 02 tanggal 11 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 01 tanggal 02 Januari 2013;
- 29 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 01 tanggal 02 Januari 2013;
- 30 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 02 tanggal 02 Januari 2013;
- 31 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 03 tanggal 02 Januari 2013;
- 32 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 04 tanggal 02 Januari 2013;
- 33 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 01 tanggal 03 Januari 2013;
- 34 1 (satu) Bundel dokumen kontrak Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai dari Dinas Pekerjaan Umum Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 35 1 (satu) bundel dokumen Gambar Kerja (setelah adendum) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 36 2 (dua) Bundel dokumen foto – foto dokumentasi Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 37 2 (dua) bundel dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 38 1 (satu) bundel dokumen serah terima I (Pertama) / Proporsional Hand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 39 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-BC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 40 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-WC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 41 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU Kota Dumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620/DPU-BM/VI/2013/401, tanggal 07 Juni 2013;
- 42 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja perencanaan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/SPK/PRNCN/DPU-BM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 kepada PT Mutiara Rupa Consultant;
- 43 1 (satu) Bundel dokumen owner estimate pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) Bundel dokumen engineer estimate pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 45 1 (satu) Bundel dokumen Bill Of Quantity pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 46 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja pengawasan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/SPK/PGWS/ DPU-BM/III/2012 tanggal 16 Juli 2012 kepada CV Artha Asri Arsitex.
- 47 1 (satu) lembar Copy Legalisir SK Penunjukan PPK dan PPTK Kegiatan Perencanaan dan pengawasan pada bidang bina marga Dinas PU Kota Dumai Nomor : 03 / KPTS / DPU-BM/2012, tanggal 01 Februari 2012, berikut lampirannya;
- 48 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 10 Juli 2012 antara penerima kuasa KHAIRUL KAMAL dan pemberi Kuasa SYAFRI GAMAL;
- 49 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :03931/SP2D/LS/2012, tanggal 08 Agustus 2012, kepada CV Mutiara Rupat Consultant, untuk pembayaran termyn 100% pekerjaan perencanaan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai;
- 50 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :09851/SP2D/LS/2012, tanggal 28 Desember 2012, kepada CV Artha Asri Arsitek, untuk pembayaran termyn 100% pekerjaan pengawasan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai;
- 51 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :09298/SP2D/LS/2012, tanggal 27 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untuk pembayaran termyn 70% pekerjaan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai;
- 52 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :09936/SP2D/LS/2012, tanggal 28 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untuk pembayaran termyn 30% pekerjaan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai;
- 53 1 (satu) lembar Print out rekening koran PT Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rek 101-08-09632 atas nama CV Artha Asri Arsitex, transaksi tanggal 31 Desember 2012;
- 54 1 (satu) lembar formulir kiriman uang dan pemindahbukuan uang sebesar Rp. 33.000.000,- ari CV Artha Asri Arsitek keada Ir NURYASIN ABDILLAH rek Bank mandiri No: 108-0002341510, tanggal 16 Januari 2013;
- 55 1 (satu) Lembar dokumen Jaminan Lainnya Bank Riau Kepri Cabang Dumai nomor : 531 / II / BG /2012 / E, tanggal 26 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 1 (satu) Rangkap Copy Legaliisir Daftar Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA SKPD 1.03 1.03.01 015 003 5 2 Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
- 57 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 02 / KPTS / 2012, tanggal 01 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, dan Pelelangan Sederhana Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 58 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 76 / KPTS / DPU-BM / 2012, tanggal 01 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 59 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPU-BM / 2012, tanggal Maret 2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPU-BM / 2012 / 218, tanggal 01 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Teknis Pekerjaan Fisik dan Staf Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
- 60 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 84 / KPTS / DPU-BM / 2012, tanggal Juni 2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 53 / KPTS / DPU-BM / 2012 , tanggal 01 Februari 2012, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan serah terima akhir (FHO) kegiatan pada bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 61 1 (satu) Lembar Rekap Hotmix yang dikeluarkan oleh PPT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi KONSTRUKSI III AMP-RIAU tanggal 03 Januari 2013;
- 62 1 (satu) lembar rekening Koran Giro 104-08-00074 PT Dumai Sakti Mandiri periode 1/01/15-8/04/15.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Muhammad Suwanto Bin Muhammad Ilyas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **WAN RAMLI ST. MT Bin UMAR HADI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) eksamplar dokumen Surat Perintah Kerja No : 02/KONT/ DPU-BM/ PLU-EPROC /VII/2012, Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas kepada PT Dumai Sakti Mandiri ;
- 2 1 (satu) eksamplar dokumen Justifikasi Teknis Addendum/CCO (I) Pertama Nomor Kontrak 02/KONT/DPU-BM/PLU-EPROC /VII/ 2012;
- 3 1 (satu) Rangkap Fotocopy perjanjian jual beli hotmix no : /AK-AMPRIAU / IX / 2012 tanggal 11 September 2012 yang sudah dilegalisir sesuai dokumen aslinya;
- 4 1 (satu) rangkap fotocopy rekap hotmix subrantas dumai yang sudah dilegalisir sesuai dokumen aslinya;
- 5 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 01 tanggal 06 Desember 2012;
- 6 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 02 tanggal 06 Desember 2012;
- 7 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 03 tanggal 06 Desember 2012;
- 8 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 06 tanggal 07 Desember 2012;
- 9 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 05 tanggal 07 Desember 2012;
- 10 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 04 tanggal 07 Desember 2012;
- 11 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 03 tanggal 07 Desember 2012;
- 12 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 02 tanggal 07 Desember 2012;
- 13 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 01 tanggal 07 Desember 2012;
- 14 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC No. 01 tanggal 08 Desember 2012;
- 15 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 01 tanggal 08 Desember 2012;
- 16 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC No. 02 tanggal 08 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 04 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember 2012);
- 18 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 06 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember 2012);
- 19 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 05 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember 2012);
- 20 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 06 tanggal 09 Desember 2012;
- 21 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 05 tanggal 09 Desember 2012;
- 22 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 04 tanggal 09 Desember 2012;
- 23 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 03 tanggal 09 Desember 2012;
- 24 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 02 tanggal 09 Desember 2012;
- 25 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 01 tanggal 09 Desember 2012;
- 26 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 01 tanggal 11 Desember 2012;
- 27 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 02 tanggal 11 Desember 2012;
- 28 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-BC
No. 01 tanggal 02 Januari 2013;
- 29 1 (satu) lembar tindakan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 01 tanggal 02 Januari 2013;
- 30 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 02 tanggal 02 Januari 2013;
- 31 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 03 tanggal 02 Januari 2013;
- 32 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 04 tanggal 02 Januari 2013;
- 33 1 (satu) lembar tindakan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix AC-WC
No. 01 tanggal 03 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) Bundel dokumen kontrak Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai dari Dinas Pekerjaan Umum Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 35 1 (satu) bundel dokumen Gambar Kerja (setelah adendum) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 36 2 (dua) Bundel dokumen foto – foto dokumentasi Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 37 2 (dua) bundel dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 38 1 (satu) bundel dokumen serah terima I (Pertama) / Proporsional Hand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 39 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-BC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 40 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-WC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 41 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU Kota Dumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620/DPU-BM/VI/2013/401, tanggal 07 Juni 2013;
- 42 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja perencanaan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/SPK/PRNCN/ DPU-BM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 kepada PT Mutiara Rupat Consultant;
- 43 1 (satu) Bundel dokumen owner estimate pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 44 1 (satu) Bundel dokumen engineer estimate pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 45 1 (satu) Bundel dokumen Bill Of Quantity pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 46 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja pengawasan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/SPK/PGWS/ DPU-BM/III/2012 tanggal 16 Juli 2012 kepada CV Artha Asri Arsitex.
- 47 1 (satu) lembar Copy Legalisir SK Penunjukan PPK dan PPTK Kegiatan Perencanaan dan pengawasan pada bidang bina marga Dinas PU Kota Dumai Nomor : 03 / KPTS / DPU-BM/2012, tanggal 01 Februari 2012, berikut lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 10 Juli 2012 antara penerima kuasa KHAIRUL KAMAL dan pemberi Kuasa SYAFRI GAMAL;
- 49 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :03931/SP2D/LS/2012, tanggal 08 Agustus 2012, kepada CV Mutiara Rupat Consultant, untuk pembayaran termyn 100% pekerjaan perencanaan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai;
- 50 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :09851/SP2D/LS/2012, tanggal 28 Desember 2012, kepada CV Artha Asri Arsitek, untuk pembayaran termyn 100% pekerjaan pengawasan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai;
- 51 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :09298/SP2D/LS/2012, tanggal 27 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untuk pembayaran termyn 70% pekerjaan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai;
- 52 1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :09936/SP2D/LS/2012, tanggal 28 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untuk pembayaran termyn 30% pekerjaan Pelebaran Jl HR Soebrantas Kota Dumai;
- 53 1 (satu) lembar Print out rekening koran PT Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru No. Rek 101-08-09632 atas nama CV Artha Asri Arsitex, transaksi tanggal 31 Desember 2012;
- 54 1 (satu) lembar formulir kiriman uang dan pemindahbukuan uang sebesar Rp. 33.000.000,- ari CV Artha Asri Arsitek keada Ir NURYASIN ABDILLAH rek Bank mandiri No: 108-0002341510, tanggal 16 Januari 2013;
- 55 1 (satu) Lembar dokumen Jaminan Lainnya Bank Riau Kepri Cabang Dumai nomor : 531 / II / BG /2012 / E, tanggal 26 Desember 2012;
- 56 1 (satu) Rangkap Copy Legaliisir Daftar Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA SKPD 1.03 1.03.01 015 003 5 2 Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
- 57 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 02 / KPTS / 2012, tanggal 01 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, dan Pelelangan Sederhana Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 58 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 76 / KPTS / DPU-BM / 2012, tanggal 01 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPU-BM / 2012, tanggal Maret 2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPU-BM / 2012 / 218, tanggal 01 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Teknis Pekerjaan Fisik dan Staf Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
- 60 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 84 / KPTS / DPU-BM / 2012, tanggal Juni 2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 53 / KPTS / DPU-BM / 2012, tanggal 01 Februari 2012, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan serah terima akhir (FHO) kegiatan pada bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
- 61 1 (satu) Lembar Rekap Hotmix yang dikeluarkan oleh PPT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi KONSTRUKSI III AMP-RIAU tanggal 03 Januari 2013;
- 62 1 (satu) lembar rekening Koran Giro 104-08-00074 PT Dumai Sakti Mandiri periode 1/01/15-8/04/15.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Muhammad Suwanto Bin Muhammad Ilyas ;

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Maret 2016 masing-masing telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 07/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr, permin-taan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Maret 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 01 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 April 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 April 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W4.U1/1744/HK.01.TPK/ V/2016 masing-masing tanggal tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2016 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri didalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 193 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru

pada hari : **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh kami **TIGOR MANULLANG, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JARASMEN PURBA, SH** sebagai Hakim Anggota I, dan **K.A. SYUKRI, SH.,MH** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor: 20/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR tanggal 1 Juni 2016, Putusan mana pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu **YUSNIDAR, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JARASMEN PURBA, SH

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

K.A. SYUKRI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

YUSNIDAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)